



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 117/KPTS/PK.030/M/2/2021

TENTANG

PELEPASAN INTRODUKSI RUMPUN DOMBA *DORPER*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilaian, Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak terhadap permohonan pelepasan rumpun yang diajukan oleh PT Agro Investama, diusulkan pelepasan introduksi rumpun domba Dorper dari negara Afrika Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 dan ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Introduksi Rumpun Domba Dorper;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5260);
3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/SR.120/10/2014 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1513);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2020);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Pembahasan Permohonan Pelepasan Rumpun Domba Dorper Nomor 25005/SR.120/F2.1/02/2020 tanggal 25 Februari 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PELEPASAN INTRODUKSI RUMPUN DOMBA DORPER.

- KESATU : Melepas introduksi rumpun domba Dorper dari negara Afrika Selatan, untuk menjadi domba pedaging unggul di Indonesia.
- KEDUA : Rumpun domba Dorper sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan deskripsi rumpun tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Rumpun domba Dorper sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dihasilkan melalui kegiatan pemuliaan di Negara Afrika Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal , 25 Februari 2021

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
5. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
8. Gubernur seluruh Indonesia; dan
9. Bupati/Wali Kota seluruh Indonesia.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PELEPASAN INTRODUKSI RUMPUN
DOMBA DORPER

DESKRIPSI RUMPUN DOMBA DORPER

1. Sifat Kualitatif (dewasa)

a. Warna

- | | | |
|-----------|---|---|
| 1) Tubuh | : | hitam pada bagian kepala sampai dengan pangkal leher, dan putih pada keseluruhan badan sampai dengan kaki |
| 2) Pola | : | campuran warna hitam dan putih |
| 3) Kepala | : | hitam |
| 4) Leher | : | hitam |
| 5) Badan | : | putih |

b. Bentuk

- | | | |
|----------------|---|-------------------------------------|
| 1) Badan | : | badan dalam, lebar dan padat berisi |
| 2) Profil muka | : | kokoh dan kompak |
| 3) Tanduk | | |
| a) Jantan | : | tidak bertanduk |
| b) Betina | : | tidak bertanduk |
| 4) Telinga | : | medium, mengarah kesamping |

2. Sifat Kuantitatif (dewasa)

a. Ukuran jantan (umur 2 tahun)

- | | | |
|-----------------------|---|---------------|
| 1) Bobot (Kg) | : | 89,10 ± 16,27 |
| 2) Panjang badan (cm) | : | 86,11 ± 4,36 |

- 3) Tinggi (cm) : $72,44 \pm 3,34$
- 4) Lingkar dada (cm) : $104,67 \pm 8,10$

b. Ukuran betina (umur 2 tahun)

- 1) Bobot (Kg) : $66,17 \pm 11,20$
- 2) Panjang badan (cm) : $86,67 \pm 6,89$
- 3) Tinggi pundak (cm) : $65,67 \pm 3,40$
- 4) Lingkar dada (cm) : $97,89 \pm 9,22$

c. Sifat reproduksi

- 1) Rata-rata umur kawin pertama (bulan) : 8 -12
- 2) Rata-rata jumlah anak per induk per kelahiran (ekor) : 1- 2
- 3) Rata-rata bobot sapih umur 3 bulan (kg) :16,9- 25,3



MENTERI PERTANIAN,

SYAHRUL YASIN LIMPO